

## PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO

Zamroni Abdussamad<sup>1</sup>, Apripari<sup>2</sup>, Mohamad Hidayat Muhtar<sup>3</sup>, Ahmad<sup>4</sup>,

Dolot Alhasni Bakung<sup>5</sup>, Suwitno Yutye Imran<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

*email: ahmad\_wijaya@ung.ac.id*

### Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, Cultur Studies

### Abstract

Persons with disabilities are an integral part of society and deserve legal protection and recognition. However, reality shows that there are still many people with disabilities who face discrimination and do not get full rights. Boalemo district, like other regions in Indonesia, has a significant number of persons with disabilities. However, legal protection and the fulfillment of their rights are still issues that need more attention. Discrimination, limited access to education, employment, and public facilities, and lack of public understanding of the rights and needs of persons with disabilities are major challenges. This study aims to understand the influence of culture and community values in Boalemo Regency on the views and treatment of persons with disabilities and formulate recommendations on how legal protection for persons with disabilities can be improved by taking into account local culture and values. The cultural studies approach is the foundation for revealing the dynamics and interactions between culture, law, and the rights of persons with disabilities.

**Keywords:** People with Disability, Legal Protection, Cultural Studies

### PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu lainnya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan diakui keberadaannya dalam masyarakat (Abdussamad and Muhtar 2023). Namun, kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas adalah hal yang penting dan mendesak (Abdussamad 2021). Mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya dan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang cukup agar dapat hidup dengan layak dan memanfaatkan hak-haknya sepenuhnya (Abdussamad, Muhtar, and Bakung 2022). Diskriminasi dan pelanggaran hak adalah hal yang tidak bisa diterima dan perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, situasi yang sering terjadi adalah bahwa penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Mereka sering kali dihadapkan pada hambatan yang menjadikan mereka sulit untuk memanfaatkan hak-hak mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik. Diskriminasi ini dapat berbentuk sikap, perilaku, dan kebijakan yang merugikan penyandang disabilitas (United Nation 2006) (Kymlicka 2001).

Berdasarkan hal itu beberapa hal penting yang perlu di analisis antara lain:

1. **Perlindungan Hukum**  
Penting bagi penyandang disabilitas untuk memiliki perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas harus ada dan ditegakkan dengan baik
2. **Hambatan dalam Memanfaatkan Hak-Hak**  
Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan hak-hak mereka.
3. **Stigma dan Pemahaman Masyarakat**  
Budaya dan nilai-nilai masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi perlakuan terhadap penyandang disabilitas.
4. **Peran Pemerintah dan Masyarakat**  
Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
5. **Kolaborasi dan Partisipasi**  
Solusi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, dan individu penyandang disabilitas itu sendiri.  
Mengatasi diskriminasi dan pelanggaran hak terhadap penyandang disabilitas adalah tanggung jawab bersama masyarakat. Dengan upaya yang terus-menerus, inklusi dan penerimaan yang lebih luas dapat tercapai, dan penyandang disabilitas dapat hidup dengan layak dan mendapatkan hak-hak yang sepenuhnya dijamin oleh Negara.

Berdasarkan hal itu, Kabupaten Boalemo, seperti banyak daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit. Meski demikian, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini ditandai dengan masih adanya diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kabupaten Boalemo, meskipun tidak berbeda dari banyak daerah lain di Indonesia dalam hal jumlah penyandang disabilitas, tampaknya masih menghadapi tantangan yang sama dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Diskriminasi yang masih ada, baik dalam bentuk sikap, perilaku, atau kebijakan, menunjukkan bahwa masih ada jarak antara idealitas hak dan kenyataan yang dialami penyandang disabilitas.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik menunjukkan bahwa penyandang disabilitas seringkali tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Ini berarti bahwa mereka mungkin tidak dapat mengejar tujuan pribadi mereka atau berkontribusi secara optimal ke masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas juga merupakan masalah yang penting. Ini mungkin mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon kebutuhan penyandang disabilitas dan bagaimana mereka memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dan pelatihan masyarakat dapat membantu dalam hal ini, dengan meningkatkan pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas (Kusumastuti, Pradanasari, and Ratnawati 2014).

Pendekatan cultural studies dapat digunakan untuk memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo mempengaruhi cara pandang dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Dengan memahami hal ini, kita dapat merumuskan strategi hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Permasalahan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo merupakan isu yang cukup krusial. Kondisi ini tercermin dari masih adanya diskriminasi, batasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Realitas ini menunjukkan sebuah jurang antara perlindungan hukum yang ideal dan situasi sebenarnya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi salah satu permasalahan utama. Hal ini berdampak pada bagaimana masyarakat merespon kebutuhan mereka dan bagaimana mereka memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang rendah tersebut dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan cultural studies bisa menjadi

instrumen penting. Dengan memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo mempengaruhi perlakuan terhadap penyandang disabilitas, strategi hukum dan kebijakan yang lebih efektif dapat dirumuskan. Sebuah pendekatan terpadu dan inklusif, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas sendiri, akan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perlindungan hukum yang komprehensif dan adil bagi penyandang disabilitas.

## METODE

### Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Perencanaan Kegiatan Pengabdian.
  - b. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum.
  - c. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif.
  - d. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
2. Pembekalan  
Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:
  - a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait jadwal *coaching* Peserta.
  - b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa.
  - c. Kegiatan Pembekalan meliputi:
    - a. Mengecek Kesiapan fisik serta Pendanaan.
    - b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
    - c. Penyampaian target yang akan dicapai.
    - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Pelepasan oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
  - b. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan kepada tim dan mahasiswa.
  - c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
  - d. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif.

### Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

Tabel 1. Program Kerja

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Pihak Sekolah.</li> <li>2 Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan</li> <li>3 Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Diskusi Berkenaan dengan Masalah partisipasi politik</li> </ol>
Pendampingan Terhadap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi pihak sekolah (pemerintah).</li> <li>2. Memberi saran dan atau rekomendasi berkenaan dengan persoalan yang dihadapi sekolah/pemerintah daerah.</li> </ol>

### Rencana Aksi Program

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif. Adapun jam kerja sebagai berikut :

Tabel. 2. Tahapan Kegiatan

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Melakukan sinkronisasi jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama, sekaligus persiapan pelaksanaan program.	Inventarisasi Program	5 Jam (1 hari)
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.	Penyuluhan	5 (1 hari)
3	Pendampingan kepada sekolah/pemerintah setempat	Pendampingan	5 (1 hari)
4	Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian	Persiapan Penarikan	5 (1 hari)
6	Penyusunan Laporan Kegiatan	Menyusun Laporan	10 (2 hari)
<b>Total Volume Kegiatan</b>			<b>30</b>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pendekatan *Cultural Studies* Dalam Mengatasi Permasalahan Disabilitas

Sejak beberapa dekade yang lalu, disability studies telah menjadi diskursus menarik yang terus diperbincangkan di dunia akademik oleh para sarjana maupun peneliti yang fokus pada kajian minoritas terbesar dengan keberagaman jenis, pengalaman individu, komunitas, maupun kelembagaannya tersebut (Ishak Salim 2015).

Pada masa lampau, sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan modern, disabilitas kerap dimaknai dengan sesuatu yang jahat, dosa, atau sebaliknya, fenomena yang luar biasa. Setelah mengenal pengetahuan, maka muncul penjelasan yang lebih rasional tentang konsepsi disabilitas dari berbagai sudut pandang, baik medis, sosial, politik hingga agama. Pun demikian persepsi berkenaan tentang disabilitas tidak hanya membicarakan isu "the body" yang berorientasi kepada individu, tetapi juga lebih luas dari itu, yakni dari budaya ke budaya (Ro'fah 2015).

Seperti yang Ro'fah sampaikan, disabilitas tidak lagi hanya dipandang sebagai sesuatu yang buruk atau luar biasa, tetapi telah menjadi sebuah konsep yang dipahami dalam banyak cara, termasuk dari perspektif medis, sosial, politik, dan agama. Disabilitas bukan hanya tentang "tubuh" dan individual, tetapi juga tentang budaya dan masyarakat yang lebih luas. Ini mencerminkan pergeseran dari model medis disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai kondisi medis yang perlu diperbaiki atau diobati, ke model sosial disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai hasil dari hambatan dan penghalang sosial dan struktural yang mencegah individu dengan disabilitas dari berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat (Barnes, C., & Mercer 2010). Juga terdapat model keragaman disabilitas yang merayakan disabilitas sebagai aspek dari keragaman manusia dan menghargai perbedaan dan variasi dalam pengalaman hidup manusia. Model ini melihat disabilitas sebagai bagian dari identitas individu dan budaya, bukan sebagai suatu kondisi yang perlu diubah atau diperbaiki (Goodley 2014).

Terlebih lagi, disabilitas dipahami sebagai suatu interseksi dari berbagai identitas dan pengalaman, termasuk ras, gender, kelas, dan agama. Dalam konteks ini, disabilitas menjadi isu yang penting dalam studi interseksionalitas, yang berfokus pada bagaimana berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman hidup individu (Crenshaw 1989).

Pendekatan *Cultural Studies* atau studi budaya dapat membantu kita memahami bagaimana disabilitas dipahami dan ditafsirkan dalam konteks budaya yang berbeda. Melalui pendekatan ini, kita dapat memeriksa bagaimana disabilitas direpresentasikan dalam media, literatur, seni, dan institusi sosial lainnya, serta bagaimana representasi ini membentuk pandangan masyarakat dan sikap terhadap orang-orang dengan disabilitas (Hall 1997).

Studi budaya juga membantu kita memahami bagaimana norma dan nilai-nilai budaya berkontribusi terhadap inklusi atau eksklusi individu dengan disabilitas. Misalnya, dalam budaya yang menekankan independensi dan kemampuan fisik, orang-orang dengan disabilitas mungkin merasa diasingkan atau direndahkan (Garland-Thomson 2009).

Menurut Stuart Hall, seorang teoretikus utama dalam *Cultural Studies*, representasi memiliki peran kunci dalam membentuk cara kita memahami dunia dan posisi kita di dalamnya. Representasi tentang

disabilitas dalam media dan budaya populer mempengaruhi bagaimana orang-orang dengan disabilitas dilihat dan diperlakukan dalam masyarakat. Representasi yang stereotip atau negatif dapat berkontribusi pada stigma dan diskriminasi (Schneider 2012).

Dengan memahami bagaimana representasi, diskursus, dan identitas beroperasi dalam konteks disabilitas, Cultural Studies dapat membantu kita mendukung perubahan positif. Ini bisa mencakup upaya untuk mengubah representasi disabilitas dalam media, untuk menantang dan memperluas diskursus tentang disabilitas, dan untuk mendukung orang-orang dengan disabilitas dalam mengartikulasikan dan menegosiasikan identitas mereka. Secara keseluruhan, Cultural Studies menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan menangani isu-isu disabilitas. Melalui pendekatan ini, kita dapat bekerja untuk mendorong budaya yang lebih inklusif dan adil, di mana orang-orang dengan disabilitas dihargai dan didukung.

### **Implementasi Cultural Studies Dalam Menangani Hak-Hak Disabilitas Di Kabupaten Boalemo**

Hukum Disabilitas Hak Asasi Manusia merupakan pergeseran di bidang hak asasi manusia. Batas-batas hak tradisional, dan berpotensi kuno, diruntuhkan. Hak-hak sipil dan politik terjalin dengan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Hak-hak masyarakat dan hak-hak individu tidak selalu dapat dibedakan dan seringkali saling bergantung satu sama lain. Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) adalah lambang dari pergeseran ini dan pusat gelombang baru perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas (Anna Arstein-Kerslake 2018).

CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia global yang bertujuan “untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada mereka.” Cakupannya luas dan bukan maksud kami untuk meninjaunya di sini, tetapi untuk memeriksa implikasinya terhadap desain dan implementasi sistem penilaian disabilitas (Waddington, Priestley, and Sainsbury 2018).

Konsep disabilitas yang diwujudkan oleh CRPD bersifat relasional. Konvensi tidak mendefinisikan disabilitas, tetapi mengakui bahwa penyandang disabilitas termasuk mereka yang “memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang” dan yang menghadapi hambatan yang menghalangi “partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain” (Fasciglione 2015). Konsep ini membutuhkan beberapa elaborasi untuk menghargai implikasinya terhadap penilaian disabilitas salah satunya adalah mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Implementasi Cultural Studies dalam menangani hak-hak disabilitas, khususnya di Kabupaten Boalemo, dapat dilakukan dengan memahami dan menghargai keunikan serta perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Cultural Studies atau Studi Budaya adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji bagaimana budaya membentuk dan mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat.

1. Membangun Kesadaran dan Pemahaman: Sebagai awal, pendekatan Cultural Studies dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.
2. Mengatasi Stigma dan Diskriminasi: dapat dilakukan dengan membuka dialog dan diskusi yang melibatkan masyarakat luas, termasuk penyandang disabilitas sendiri, untuk memahami dan mengubah pandangan dan perilaku yang menstigmatisasi dan mendiskriminasi.
3. Mengadvokasi Kebijakan Inklusif: Implementasi Cultural Studies juga dapat membantu dalam mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif. Misalnya, mendorong pendidikan inklusif yang memungkinkan akses dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas.
4. Mempromosikan Partisipasi Masyarakat: dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
5. Menghargai dan Mengakui Keragaman: Studi Budaya juga menghargai dan mengakui keragaman dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keragaman ini termasuk keragaman dalam kemampuan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mengakui dan menghargai perbedaan ini dan membantu penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

Implementasi Cultural Studies ini sendiri telah di implementasikan secara langsung oleh fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo tepatnya di Kecamatan tilamuta dimana dilakukan penyuluhan hukum yang turut bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum UNG (LBH-UNG). Kegiatan ini

memberikan wawasan yang luas mengenai bagaimana budaya masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Adapun beberapa kegiatan tersebut terlampir dalam beberapa dokumentasi berikut:



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi mengenai Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo

Dari sosialisasi diatas terdapat beberapa permasalahan yang di temukan terutama berasal dari keluhan warga masyarakat, antara lain mengenai, aksesibilitas disabilitas, permasalahan pendidikan, permasalahan social berupa tindakan bullying. Masyarakat juga turut mengeluhkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih sangat rendah disebabkan kultur terutama para remaja yang masih beranggapan bahwa disabilitas merupakan orang pinggiran yang tidak layak menjadi teman. Oleh sebab itu fakultas hukum dalam pengabdian ini melibatkan LBH-UNG untuk menawarkan pendampingan hukum secara gratis serta memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat dan khususnya disabilitas agar dapat dengan tegas melindungi hak-haknya.

Adapun analisis lengkap mengenai permasalahan diatas antara lain:

1. Aksesibilitas Disabilitas

Permasalahan aksesibilitas merupakan tantangan besar bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup akses terhadap fasilitas publik, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Kurangnya aksesibilitas dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dapat berkontribusi pada isolasi sosial.

2. Permasalahan Pendidikan

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam akses dan partisipasi dalam pendidikan.

3. Permasalahan Sosial Berupa Tindakan Bullying

Bullying terhadap penyandang disabilitas dapat merusak rasa percaya diri dan martabat mereka. Ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka dan dapat menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat.

4. Perlindungan Hukum yang Rendah

Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan kurangnya penegakan hukum dapat membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi. Masyarakat mungkin tidak sadar bahwa tindakan mereka melanggar hak-hak penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu fakultas hukum UNG mmeberikan beberapa solusi penting terhadap permasalahan diatas antara lain:

1. Meningkatkan Aksesibilitas: Penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas di tempat-tempat publik dan peningkatan aksesibilitas transportasi dan fasilitas lainnya.
2. Mendukung Pendidikan Inklusif: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, dan penyediaan sumber belajar yang dapat diakses.
3. Mencegah Bullying: Kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas dan penerapan kebijakan anti-bullying yang efektif di sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya.
4. Meningkatkan Perlindungan Hukum: Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan penyandang disabilitas, penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas, dan mendukung penyandang disabilitas untuk melaporkan pelanggaran hak mereka.

Kerjasama dengan LBH-UNG dalam memberikan pendampingan hukum gratis dan pendidikan hukum kepada masyarakat dan penyandang disabilitas adalah langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dalam menangani berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo, pendekatan multi-disiplin yang holistik sangatlah penting. Ini mencakup peningkatan aksesibilitas, dukungan untuk pendidikan inklusif, pencegahan bullying, dan peningkatan perlindungan hukum. Masing-masing isu ini saling terkait dan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti LBH-UNG. Dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

## SIMPULAN

Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo, seperti di banyak tempat lainnya, menghadapi sejumlah tantangan, termasuk aksesibilitas, pendidikan, tindakan bullying, dan perlindungan hukum yang kurang. Permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya untuk menjamin hak-hak mereka. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, peningkatan aksesibilitas, dukungan pendidikan inklusif, kampanye anti-bullying, dan peningkatan perlindungan hukum diusulkan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan LBH-UNG, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif, di mana hak dan martabat setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dihargai dan dihormati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zamroni. 2021. "The Discourse on Legal Utopia for The People with Disabilities in Order to Remove the Educational Segregation." *Jambura Law Review* 3(2):378–94. doi: 10.33756/JLR.V3I2.11068.
- Abdussamad, Zamroni, and Mohamad Hidayat Muhtar. 2023. "Pattern of Fulfillment of Education Rights of Persons with Disabilities in Indonesia in Inclusive Education Regulation (Critical Study of Law Number 20 of 2003 Concerning the National Education System)." *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* 672–80. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0\_83.
- Abdussamad, Zamroni, Mohammad Hidayat Muhtar, and Dolot Alhasni Bakung. 2022. "Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era." *KnE Social Sciences* 2022:317–325–317–325. doi: 10.18502/KSS.V7I15.12101.
- Anna Arstein-Kerslake. 2018. "Disability Human Rights Law 2018." *Printed Edition of the Special Issue Published in Laws (Special Issue):1*.
- Barnes, C., & Mercer, G. 2010. *Exploring Disability: A Sociological Introduction*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Crenshaw, Kimberle. 1989. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics Recommended Citation Crenshaw, Kimberle () "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Femin." *University of Chicago Legal Forum* 1989(1).
- Fasciglione, Marco. 2015. "Article 27 of the CRPD and the Right of Inclusive Employment of People with Autism." *Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of Education and Employment: International, European and National Perspectives* 145–70. doi: 10.1007/978-3-319-13791-9\_6/COVER.
- Garland-Thomson, R. 2009. *Staring: How We Look*. New York: Oxford University Press.
- Goodley, Dan. 2014. "Dis/Ability Studies: Theorising Disablism and Ableism." *Dis/Ability Studies: Theorising Disablism and Ableism* 1–204. doi: 10.4324/9780203366974.
- Hall, S. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage.
- Ishak Salim. 2015. "Perspektif Difabilitas Dalam Politik Indonesia." *SIGAB: Jurnal Difabel* 2(2):246.
- Kusumastuti, Peni, Rosiana Pradanasari, and Anita Ratnawati. 2014. "The Problems of People with Disability in Indonesia and What Is Being Learned from the World Report on Disability."

- American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 93(1 Suppl 1). doi: 10.1097/PHM.000000000000025.
- Kymlicka, W. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Ro'fah. 2015. "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur." *SIGAB: Jurnal Difabel* 2(2):138.
- Schneider, Werner and Anne Waldschmidt. 2012. "Disability Studies: (Nicht-) Behinderung Anders Denken." *Kultur. Von Den Cultural Studies Bis Zu Den Visual Studies*. Bielefeld: transcript.
- United Nation. 2006. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.
- Waddington, Lisa, Mark Priestley, and Roy Sainsbury. 2018. "Disability Assessment in European States ANED Synthesis Report." *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/SSRN.3320419.